

**.PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 04/PU/2003**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN CALON DEKAN FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
PERIODE 2003-2007**

**REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : 1. bahwa masa tugas tambahan dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 1999 - 2003 akan berakhir pada tanggal 30 September 2003;
2. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003 - 2007, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan calon dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;
3. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
- b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Nomor 305/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
- d. Nomor 9 Tahun 2001 tentang tunjangan dosen.
4. Keputusan Mendikbud RI :
- a. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta UNY.
- b. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Nomor 284/U/1999 tentang pengangkatan dosen sebagai pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan fakultas.
- d. Nomor 22568/A2.I.2/KP/99, No. 25144/A2.I.2/KP/99, No. 25145/A2.I.2/KP/99 tanggal 1 Oktober 1999 tentang pengangkatan Dekan FIP, FMIPA, dan FIS.
5. Peraturan Universitas No. 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Keputusan Rektor UNY No. 774/K.06/KP/99, No. 775/K.06/-KP/99, dan No. 764/K/06/KP/99 tentang pengangkatan Dekan FBS, FT, dan FIK.
- Memperhatikan** : 1. Masukan dari sivitas akademika dan tenaga administrasi fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 28 Juni 2003

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Senat adalah Senat Fakultas.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas.
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas.
6. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan fakultas yang telah memiliki nomor induk pegawai negeri sipil (NIP).
7. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan non reguler di lingkungan fakultas yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
8. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan tenaga honorer bulanan.
9. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Dekan (PPPCD).
10. Tim Pemantau adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Dekan (TPPPCD)

### BAB II PERSYARATAN CALON DEKAN

#### Pasal 2

Calon dekan adalah dosen fakultas yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

#### Pasal 3

(1) Persyaratan umum:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki :
  - 1) kepribadian baik, tidak cacat moral dan sosial;
  - 2) integritas pribadi, kemampuan profesional/akademik;
  - 3) kemampuan memimpin penyelenggaraan fakultas;
  - 4) kemampuan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
  - 5) kemampuan menyelenggarakan administrasi;
  - 6) kemampuan berhubungan dengan lingkungannya;
  - 7) wawasan ke depan dalam mengembangkan fakultas menghadapi era global.
- c. usia pada tanggal 1 Oktober 2003 setinggi-tingginya 61 tahun;
- d. memenuhi syarat pendidikan :
  - 1) berijazah S1 sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala (550),
  - 2) berijazah S2 atau S3 sekurang-kurangnya berjabatan fungsional Lektor Kepala (400).
- e. memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya semua unsur bernilai baik, kecuali kesetiaan harus bernilai amat baik;

- g. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai dekan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan khusus:
- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim dokter Universitas;
  - b. pada saat dilakukan pemilihan, mempunyai masa kerja di fakultas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak terputus;
  - c. mampu berkomunikasi pada tingkat nasional dan internasional;
  - d. mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon dekan periode 2003-2007;
  - e. menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pelaksana;
  - f. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Universitas;
  - g. mempresentasikan program kerja arah pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, manajemen, dan sarana/prasarana dalam rapat terbuka Senat;
  - h. menyatakan secara tertulis :
    - 1) tidak sedang studi S2 atau S3;
    - 2) tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar Universitas;
    - 3) bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Universitas;
  - i. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas tambahan sebagai dekan sanggup:
    - 1) tidak akan studi S2 atau S3;
    - 2) tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar Universitas;
    - 3) tidak akan menerima kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar Universitas;
    - 4) tidak akan bepergian ke Luar Negeri lebih dari 3 (tiga) bulan atas nama pribadi.
  - j. pada setiap akhir tahun kerja bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja arah pengembangan fakultas sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf g.
  - k. pada akhir masa tugasnya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja arah pengembangan fakultas dalam rapat terbuka Senat.

**BAB III**  
**PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN DAN**  
**TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON DEKAN**

Pasal 4

- (1) Dekan/Ketua Senat mengangkat Panitia Pelaksana berdasar usulan Komisi Senat, Jurusan/Prodi, dan Kabag Tata Usaha.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Panitia Pelaksana di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Panitia Pelaksana berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Panitia Pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu 5 (lima) orang dari Anggota Senat yang tidak mencalonkan menjadi dekan 1 (satu) orang dari wakil dosen usulan Jurusan/Prodi yang tidak mencalonkan menjadi dekan dan 1 (satu) orang dari wakil tenaga administrasi usulan Kabag Tata Usaha.
- (5) Susunan Panitia Pelaksana :
  - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - c. Anggota 5 (lima) orang.
- (6) Panitia Pelaksana bertugas :
  - a. menyerahkan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan kepada Dekan, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, pengurus Ormawa tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi, dan Kabag Tata Usaha Fakultas untuk diumumkan secara terbuka;
  - b. melaksanakan penjangkaran aspirasi bakal calon dekan tahap pertama;

- c. melaporkan hasil penjangkaran aspirasi tahap pertama kepada Dekan, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, pengurus Ormawa tingkat Fakultas/Jurusan/ Program Studi, dan Kabag Tata Usaha Fakultas untuk diumumkan secara terbuka;
- d. menerima pendaftaran bakal calon dekan dengan berkas kelengkapan administrasi;
- e. menyeleksi bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan administrasi;
- f. melaksanakan penjangkaran aspirasi bakal calon dekan tahap kedua;
- g. menghitung dan menyusun nama-nama bakal calon dekan berdasarkan perolehan suara;
- h. menyerahkan nama bakal calon dekan hasil penjangkaran aspirasi tahap kedua kepada Dekan/Ketua Senat untuk diumumkan dalam rapat terbuka Senat;
- i. mengatur pelaksanaan presentasi program kerja arah pengembangan fakultas dari para bakal calon dekan dalam rapat terbuka Senat;
- j. membantu Senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon dekan.

#### Pasal 5

- (1) Dekan/Ketua Senat mengangkat Tim Pemantau berdasar usulan Komisi Senat, Ketua Jurusan/Prodi, Ormawa, dan Kabag Tata Usaha Fakultas.
- (2) Proses usulan dan pengangkatan Tim Pemantau di bawah koordinasi Sekretaris Senat.
- (3) Tim Pemantau berkedudukan di Sekretariat Senat.
- (4) Tim Pemantau berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari Senat 3 (tiga) orang yang tidak mencalonkan diri sebagai dekan, wakil dosen 1 (satu) orang yang tidak mencalonkan diri sebagai dekan, wakil mahasiswa 2 (dua) orang, dan tenaga administrasi 1 (satu) orang;
- (5) Susunan Tim Pemantau :
  - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang;
  - c. Anggota 5 (lima) orang.
- (6) Tim Pemantau bertugas :
  - a. memantau pelaksanaan pemilihan calon dekan sejak tahap awal hingga akhir;
  - b. melaporkan hasil tugasnya kepada Dekan/Ketua Senat.

#### Pasal 6

Pemilihan calon dekan dilaksanakan dalam enam tahap, yaitu tahap penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan, penjangkaran aspirasi tahap pertama, pendaftaran, penjangkaran aspirasi tahap kedua, penetapan nama bakal calon dekan, dan pemilihan calon dekan.

### **BAB IV PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BAKAL CALON DEKAN**

#### Pasal 7

- (1) Penetapan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan menjadi bakal calon dekan dilakukan oleh Panitia Pelaksana.
- (2) Daftar nama dosen fakultas tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dikirimkan kepada Dekan, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, pengurus Ormawa tingkat fakultas/Jurusan/ Program Studi, dan Kabag Tata Usaha Fakultas untuk diumumkan secara terbuka.
- (3) Panitia Pelaksana mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing dosen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon dekan.

#### Pasal 8

Dosen yang memenuhi persyaratan dan akan menggunakan haknya sebagai bakal calon dekan wajib mengikuti prosedur pencalonan yang diatur dalam peraturan ini.

## **BAB V**

### **PENJARINGAN ASPIRASI TAHAP PERTAMA BAKAL CALON DEKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penjaringan aspirasi tahap pertama bertujuan untuk memperoleh dukungan dari salah satu atau lebih unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon dekan.
- (2) Penjaringan aspirasi tahap pertama dilaksanakan serentak di seluruh fakultas pada hari dan tanggal yang sama, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara mengisi kartu aspirasi yang telah diparaf oleh penanggung jawab dan dibubuhi cap fakultas, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran bakal calon dekan.
- (3) Pelaksanaan penjaringan aspirasi tahap pertama terdiri atas pengisian kartu aspirasi, penghitungan perolehan suara, dan penyampaian hasil aspirasi kepada Panitia Pelaksana.
- (4) Pengisian kartu aspirasi dilakukan oleh unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
  - a. unsur dosen dilakukan dalam rapat dewan dosen fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Dekan sebagai penanggung jawab;
  - b. unsur mahasiswa dilakukan pada masing-masing fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh Pembantu Dekan III sebagai penanggung jawab;
  - c. unsur tenaga administrasi dilakukan di fakultas yang pelaksanaannya diatur oleh PD II sebagai penanggung jawab;
- (5) Penyampaian hasil penjaringan aspirasi tahap pertama dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab sebagaimana adanya kepada Panitia Pelaksana selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada hari itu juga.
- (6) Panitia Pelaksana melakukan rekapitulasi hasil penjaringan tahap pertama dan mengisi Laporan I (Lampiran 3).

## **BAB VI**

### **PENDAFTARAN BAKAL CALON DEKAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Panitia Pelaksana mengirim daftar nama dosen yang memperoleh suara dari penjaringan aspirasi tahap pertama kepada Dekan, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, pengurus Ormawa tingkat Fakultas/Jurusan/ Program Studi, Kabag Tata Usaha Fakultas untuk diumumkan secara terbuka dan kepada yang bersangkutan;
- (2) Dosen yang akan menggunakan haknya untuk mendaftar sebagai bakal calon dekan wajib mendaftarkan atau didaftarkan pada Panitia Pelaksana setelah mendapat dukungan suara pada penjaringan aspirasi tahap pertama.
- (3) Dosen yang telah diterima pendaftarannya sebagai bakal calon dekan wajib mengikuti prosedur pemilihan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana.

#### **Pasal 11**

- (1) Pendaftaran bakal calon dekan dilakukan dengan:
  - a. mengisi formulir pendaftaran (Lampiran 1) dan melampirkan persyaratan administrasi masing-masing rangkap 4 (empat);
  - b. mengisi surat pernyataan kesanggupan menjadi bakal calon dekan (Lampiran 2) rangkap 4 (empat).
- (2) Berkas pendaftaran yang lengkap diserahkan kepada Panitia Pelaksana dalam waktu yang telah ditetapkan dan pihak pendaftar mendapat bukti penyerahan berkas dari petugas pendaftaran;
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran jumlah bakal calon dekan kurang dari 2 (dua) orang, pendaftaran diperpanjang selama 1(satu) minggu.
- (4) Bakal calon dekan yang menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi tetapi berkasnya

- belum lengkap, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak melengkapinya dianggap mengundurkan diri.
- (5) Panitia Pelaksana memeriksa berkas pendaftaran untuk menetapkan status pendaftar, yaitu :
    - a. diterima sebagai bakal calon dekan bagi yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
    - b. tidak diterima sebagai bakal calon dekan bagi yang tidak memenuhi persyaratan administrasi;
    - c. dalam hal Panitia Pelaksana tidak dapat menetapkan status pendaftar, penetapannya dilakukan melalui rapat Senat.
  - (6) Panitia Pelaksana memberitahukan secara tertulis kepada pendaftar tentang status pendaftar.
  - (7) Daftar nama dosen fakultas tersebut dalam pasal 11 ayat 5 butir a dan b dikirimkan kepada Dekan, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, pengurus Ormawa tingkat Fakultas/Jurusan/ Program Studi, dan Kabag Tata Usaha Fakultas untuk diumumkan secara terbuka.
  - (8) Bakal calon dekan yang berstatus diterima wajib mengikuti agenda pemilihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## **BAB VII PELAKSANAAN PENJARINGAN ASPIRASI TAHAP KEDUA BAKAL CALON DEKAN**

### **Pasal 12**

- (1) Penjaringan aspirasi tahap kedua bertujuan untuk menetapkan bakal calon dekan atas dasar perolehan suara dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (2) Penjaringan aspirasi tahap kedua dilaksanakan serentak di seluruh fakultas pada hari dan tanggal yang sama, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan cara mengisi kartu aspirasi yang telah diparaf oleh penanggung jawab dan dibubuhi cap fakultas, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan rapat terbuka Senat untuk penetapan bakal calon dekan.
- (3) Pelaksanaan penjaringan aspirasi tahap kedua mengikuti proses pelaksanaan penjaringan aspirasi tahap pertama sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (3), (4), dan (5).
- (4) Panitia Pelaksana melakukan rekapitulasi hasil penjaringan aspirasi tahap kedua dan mengisi Laporan II (Lampiran 4).

## **BAB VIII PENETAPAN BAKAL CALON DEKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Penetapan bakal calon dekan dilakukan atas dasar jumlah suara dalam angka dan jumlah suara dalam persen hasil penjaringan aspirasi tahap kedua oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (2) Setiap bakal calon dekan harus mendapat suara dari masing-masing unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
- (3) Jumlah suara dalam persen hasil penjaringan aspirasi tahap kedua dihitung untuk masing-masing unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- (4) Bakal calon dekan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang.

### **Pasal 14**

- (1) Penetapan bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua menjadi bakal calon dekan dilakukan dalam rapat terbuka Senat yang dilaksanakan serentak di seluruh fakultas pada hari dan tanggal yang sama.
- (2) Rapat terbuka Senat untuk menetapkan bakal calon dekan dihadiri oleh, Panitia Pelaksana, Tim Pemantau, Tim Pendamping, Ketua Jurusan/Program Studi, Ketua Ormawa tingkat Fakultas/Jurusan/Program Studi, dan Kabag Tata Usaha Fakultas.
- (3) Peserta rapat diharap hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir,

- dan masuk ruang rapat.
- (4) Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.
  - (5) Rapat terbuka Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
  - (6) Apabila kuorum tidak tercapai rapat diskors selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
  - (7) Panitia Pelaksana melaporkan nama bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua kepada Pemimpin Rapat disertai jumlah suara dalam angka dan jumlah suara dalam persen yang diperoleh.
  - (8) Atas dasar laporan Panitia Pelaksana, Pemimpin Rapat menetapkan nama bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua menjadi bakal calon dekan, dengan ketentuan:
    - a. apabila bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua berjumlah 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang, Pemimpin Rapat meminta persetujuan Senat untuk menetapkan seluruh bakal calon dekan yang ada menjadi bakal calon dekan, Pemimpin Rapat mengisi Berita Acara I (Lampiran 5) dan pelaksanaan pemilihan calon dekan dilanjutkan sesuai prosedur yang terdapat dalam BAB IX;
    - b. apabila bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, rapat terbuka Senat dihentikan sementara (diskores) selama waktu yang disepakati bersama dan Pemimpin Rapat meminta kepada Senat untuk mengadakan rapat tertutup dalam tenggang waktu skorsing tersebut dengan agenda menetapkan bakal calon dekan hingga mencapai jumlah 2 (dua) orang;
    - c. apabila bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua berjumlah lebih dari 4 (empat) orang, rapat terbuka Senat dihentikan sementara (diskores) selama waktu yang disepakati bersama dan pimpinan rapat meminta kepada Senat untuk mengadakan rapat tertutup pada tenggang waktu skorsing tersebut dengan agenda menetapkan bakal calon dekan hingga mencapai jumlah 4 (empat) orang.
  - (9) Rapat terbuka Senat dibuka kembali setelah Senat berhasil memutuskan jumlah bakal calon dekan seperti yang dipersyaratkan sebagaimana disebut pada pasal 14 ayat (8) huruf b dan c, pemimpin rapat mengumumkan hasil Rapat Tertutup kepada peserta rapat dan mengisi Berita Acara II (Lampiran 6).

## **BAB IX PEMILIHAN CALON DEKAN**

### Pasal 15

- (1) Rapat terbuka Senat dengan agenda presentasi program kerja arah pengembangan fakultas oleh semua bakal calon dekan dilaksanakan 2(dua) minggu setelah penetapannya, dilaksanakan serentak di seluruh fakultas pada hari dan tanggal yang sama.
- (2) Bakal calon dekan wajib menyerahkan 3 (tiga) eksemplar naskah program kerja arah pengembangan fakultas kepada Panitia Pelaksana 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan presentasi.
- (3) Naskah diketik 1,5 spasi pada kertas kuarto maksimal 6 (enam) halaman dengan *font* 12.
- (4) Pelaksanaan presentasi program kerja arah pengembangan fakultas diatur oleh Panitia Pelaksana.

### Pasal 16

- (1) Rapat tertutup Senat dengan agenda pemilihan calon dekan dilaksanakan serentak di seluruh fakultas pada hari dan tanggal yang sama, setelah pelaksanaan presentasi program kerja arah pengembangan fakultas.
- (2) Pemilihan calon dekan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh Anggota Senat yang hadir secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Anggota Senat yang hadir mempunyai hak satu suara.

- (4) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara Dekan/Ketua Senat mengumumkan nama bakal calon dekan.
- (5) Apabila bakal calon dekan berjumlah 2 (dua) orang, Pemimpin Rapat meminta persetujuan Senat untuk menetapkan kedua bakal calon dekan yang ada menjadi calon dekan dan pemilihan dilaksanakan 1 (satu) tahap, yaitu menetapkan peringkat berdasarkan perolehan jumlah suara.
- (6) Apabila bakal calon dekan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang, pemilihan dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. memilih 2 (dua) orang calon dekan dari 3 (tiga) atau 4 (empat) bakal calon dekan yang ada dengan cara pemungutan suara oleh anggota senat secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil; hasil pemungutan suara ini digunakan untuk menetapkan 2 (dua) orang calon dekan dari 3 (tiga) atau 4 (empat) bakal calon dekan yang ada berdasarkan jumlah perolehan suara;
  - b. penetapan peringkat dari kedua calon dekan yang terpilih dengan cara pengutan suara oleh anggota senat langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil; hasil pemungutan suara ini digunakan untuk menetapkan peringkat dari 2 (dua) calon dekan yang ada berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (7) Apabila pada tahap pemilihan bakal calon dekan sebagaimana terdapat pada ayat (6) butir (a) diperoleh jumlah suara sama maka dilakukan pemilihan lagi bagi bakal calon dekan yang memperoleh suara sama, hingga diperoleh jumlah suara yang berbeda.
- (8) Apabila pada tahap pemilihan calon dekan sebagaimana terdapat pada ayat (5) atau ayat (6) butir (b) diperoleh jumlah suara sama dilakukan pemilihan kedua untuk menentukan peringkat; apabila perolehan suara pada pemilihan kedua tetap sama maka hasilnya diproses sebagaimana adanya.
- (9) Calon dekan yang diajukan kepada Rektor berjumlah 2 (dua) orang yang disusun berdasarkan peringkat perolehan suara disertai dengan Berita Acara I s/d VI dan kelengkapan administrasi lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan.

#### Pasal 17

- (1) Apabila bakal calon dekan berjumlah 2 (dua) orang, penentuan peringkat bagi kedua calon tersebut dilakukan 1 (satu) tahap dalam Rapat Tertutup Senat.
- (2) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir, dan masuk ruang rapat.
- (3) Rapat tertutup Senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat.
- (4) Apabila kuorum tidak dipenuhi, rapat dihentikan sementara (diskores) selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dibuka kembali tanpa memperhatikan kuorum.
- (5) Pemimpin rapat membacakan dan menuliskan di papan tulis nama bakal calon dekan, dan selanjutnya meminta persetujuan Rapat untuk menetapkan 2 (dua) bakal calon dekan menjadi calon dekan.
- (6) Pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima kartu suara yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap Fakultas.
- (7) Pemilihan calon dekan dilakukan dengan menuliskan secara jelas dan terbaca 1 (satu) nama calon dekan pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara.
- (8) Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis nama calon dekan yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat kepada keduanya berdasarkan perolehan suara, kemudian mengisi Berita Acara III (Lampiran 7).
- (9) Pemimpin Rapat meminta persetujuan Rapat untuk menetapkan 2 (dua) orang calon dekan yang telah diurutkan sesuai peringkat perolehan suara untuk diusulkan kepada Rektor dan mengisi Berita Acara VI (Lampiran 10).
- (10) Panitia Pelaksana memusnahkan kartu suara yang dipakai dan mengisi Berita Acara V (Lampiran 9).
- (11) Pemimpin Rapat menyerahkan hasil pemilihan calon dekan kepada Dekan /Ketua Senat untuk diteruskan kepada Rektor.



(12) Pemimpin Rapat menutup Rapat Tertutup Senat.

#### Pasal 18

- (1) Apabila bakal calon dekan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang, pemilihan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap: tahap pertama memilih 2 (dua) calon dekan dari bakal calon dekan dan tahap kedua menentukan peringkat kedua calon dekan terpilih.
- (2) Pemimpin rapat memanggil peserta Rapat satu per satu untuk menerima kartu suara yang telah diparap oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap Fakultas.
- (3) Pemilihan calon dekan dilakukan dengan menuliskan secara jelas dan terbaca 1 (satu) nama bakal calon dekan pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara.
- (4) Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana untuk membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara, menuliskan di papan tulis bakal calon dekan yang dibaca dari kartu suara, kemudian mengisi Berita Acara IV (Lampiran 8).
- (5) Pemimpin Rapat meminta persetujuan Rapat untuk menetapkan 2 (dua) orang bakal calon dekan yang telah diurutkan sesuai peringkat perolehan suara menjadi calon dekan.
- (6) Tata cara pemilihan tahap II dilaksanakan sebagaimana disebut dalam pasal 17 ayat (5) sampai dengan ayat (12).

#### Pasal 19

- (1) Rapat terbuka Senat atau rapat tertutup Senat dipimpin oleh Dekan/Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat sebagai Sekretaris Rapat.
- (2) Apabila Dekan/Ketua Senat berhalangan hadir atau menjadi bakal calon dekan, Pemimpin Rapat dijabat oleh Sekretaris Senat, sedangkan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota Senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila Sekretaris Senat berhalangan hadir atau menjadi bakal calon dekan, Pemimpin Rapat dan Sekretaris Rapat ditunjuk dari anggota Senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (4) Undangan rapat terbuka Senat atau rapat tertutup Senat disampaikan kepada anggota Senat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat diselenggarakan dengan bukti penerimaan.

### **BAB X LAIN-LAIN**

#### Pasal 20

- (1) Satu dari dua calon dekan terpilih ditetapkan menjadi dekan oleh Rektor setelah mendapatkan pengesahan Senat Universitas.
- (2) Biaya pelaksanaan pemilihan calon dekan dibebankan pada anggaran Universitas.
- (3) Apabila selama dalam masa tugas tambahan sebagai dekan terpilih menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dari pernyataan yang telah dibuat oleh yang bersangkutan ketika mendaftarkan diri sebagai calon dekan, Senat membentuk Tim Khusus untuk melakukan klarifikasi, Tim Khusus melaporkan hasil klarifikasi kepada Senat.
- (4) Apabila dekan terpilih berhalangan tetap dalam masa tugas tambahan sebagai dekan maka dilakukan penggantian dekan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Masa tugas tambahan sebagai dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas berturut-turut.
- (6) Segala penyimpangan dari ketentuan dalam peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- (7) Pada tingkat universitas dibentuk Tim Pedamping berjumlah 6 (enam) orang, terdiri atas unsur Senat Universitas sebagai nara sumber bagi penerapan peraturan ini dan bertanggungjawab kepada Rektor/Ketua Senat.
- (8) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.


## BAB XI PENUTUP

### Pasal 21

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Rektor IKIP Yogyakarta No. 360/Kep /1998 tentang tata cara pemilihan dekan dan semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 Juli 2003

Rektor/Ketua Senat,



Prof. Suyanto, Ph.D.  
NIP. 130606377

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Sekretaris Senat;
6. Para Pembantu Rektor;
7. Para Dekan;
8. Direktur Pascasarjana
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Anggota Senat;
11. Para Kepala Biro;
12. Para Kepala UPT;
13. 13. Para Kepala Bagian

Lampiran 1 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

## FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON DEKAN FAKULTAS

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama dan Gelar tertinggi : .....
2. N I P : .....
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....
4. Tempat dan Tanggal lahir : .....
5. Pangkat, Golongan/Ruang : .....
6. Jabatan fungsional : .....
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

**MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI CALON DEKAN FAKULTAS**

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan calon dekan;
2. mengikuti prosedur pelaksanaan pemilihan calon dekan yang ditetapkan dalam Peraturan Universitas tentang pemilihan calon dekan.

Mengetahui  
 Dekan Fakultas .....

Yogyakarta, .....  
 Saya yang menyatakan,

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

- Lampirkan copy:
1. Ijazah tertinggi
  2. SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
  3. DP 3 tahun 2001 dan 2002
  4. SK tugas tambahan/ jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di Universitas
  5. SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar Universitas
  6. Surat keterangan kesehatan
  7. Biodata singkat
  8. Pas Foto Diri terbaru 4X6 cm berwarna

Catatan: Lembar 1 untuk Dekan Fakultas  
 Lembar 2 untuk PPPCD;  
 Lembar 3 untuk Bakal Calon Dekan;  
 Lembar 4 untuk usulan ke Rektor

Lampiran 2 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

**SURAT PERNYATAAN  
 BAKAL CALON DEKAN FAKULTAS**

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama dan Gelar tertinggi : .....

N I P : .....

Alamat rumah, Telepon/Fax. : .....

Tempat dan Tanggal lahir : .....

Pangkat, Golongan/Ruang : .....

Jabatan fungsional : .....

Jurusan/Program Studi/Fakultas : .....

**1. menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:**

- a. tidak sedang studi S2 atau S3;
- b. tidak sedang menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar Universitas;
- c. tidak sedang terikat kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar universitas;

**2. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi Dekan periode 2003-2007, selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Dekan, saya:**

- a. sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai Dekan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bersedia merealisasikan program kerja arah pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, manajemen, dan sarana prasarana yang telah saya sampaikan di hadapan Senat dalam rapat terbuka Senat;
- d. bersedia menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan program kerja arah pengembangan fakultas di hadapan rapat Senat setiap akhir tahun;
- e. bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja arah pengembangan fakultas kepada Senat pada akhir masa tugas;

**3. selama melaksanakan tugas tambahan sebagai Dekan, saya:**

- a. tidak akan studi S2 atau S3 selama menjalankan tugas tambahan;
- b. tidak akan menerima jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
- c. tidak akan menerima kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar universitas;
- d. tidak akan bepergian ke luar negeri atas nama pribadi lebih dari 3 (tiga) bulan, selama melaksanakan tugas tambahan sebagai dekan;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada Senat.

Mengetahui  
 Dekan Fakultas .....

Yogyakarta, .....  
 Saya yang menyatakan,

.....  
 NIP .....

.....  
 NIP .....

Lampiran 3 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

**LAPORAN I**  
**HASIL PENJARINGAN ASPIRASI TAHAP PERTAMA**  
**BAKAL CALON DEKAN FAKULTAS**

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

1. Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga bertempat di ruang..... telah diadakan penjaringan aspirasi tahap pertama yang dimaksudkan untuk memperoleh dukungan dari salah satu atau lebih unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon dekan.
2. Hasil penjaringan aspirasi adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Perolehan Suara Hasil Penjaringan Aspirasi Tahap Pertama**  
**Bakal Calon Dekan periode 2003-2007**

No	Nama Bakal Calon Dekan	Perolehan suara							
		Dosen		Maha-siswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	Jumlah								

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ketua Panitia Pelaksana,

.....  
 NIP

Yogyakarta, .....  
 Sekretaris Panitia Pelaksana,

.....  
 NIP

Lampiran 4 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

**LAPORAN II**  
**HASIL PENJARINGAN ASPIRASI TAHAP KEDUA**  
**BAKAL CALON DEKAN FAKULTAS**

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

1. Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga bertempat di ruang..... telah diadakan penjaringan aspirasi tahap kedua yang dimaksudkan untuk menetapkan bakal calon dekan atas dasar pereolehan suara dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
2. Hasil penjaringan aspirasi adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

**Perolehan Suara Hasil Penjaringan Aspirasi Tahap Kedua**  
**Bakal Calon Dekan Periode 2003-2007**

No	Nama Bakal Calon Dekan	Perolehan suara							
		Dosen		Maha- siswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	Jumlah								

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ketua Panitia Pelaksana,

.....

NIP

Yogyakarta, .....  
 Sekretaris Panitia Pelaksana,

.....  
 NIP

Lampiran 5 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

**BERITA ACARA I**  
**PENETAPAN BAKAL CALON DEKAN FAKULTAS**

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**  
**HASIL PENJARINGAN ASPIRASI BAKAL CALON DEKAN BERJUMLAH 2 S.D. 4**  
**ORANG**

1. Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga bertempat di ruang..... telah diadakan rapat terbuka Senat untuk menetapkan nama bakal calon dekan periode 2003-2007.
2. Anggota Senat berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
3. Rapat terbuka Senat dipimpin oleh ..... sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh ..... sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan laporan Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Dekan (PPPCD) tentang nama bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi. Jumlah bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua adalah 2 (dua) orang sampai dengan 4 (empat) orang sebagai berikut :

**Perolehan Suara Hasil Penjaringan Aspirasi Tahap Kedua**  
**Bakal Calon Dekan Periode 2003-2007**

No	Nama Bakal Calon Dekan	Perolehan suara							
		Dosen		Mahasiswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1									
2									
3									
4									
	<b>Jumlah</b>								

5. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua pada butir (4) menjadi bakal calon dekan.
6. Hasil penetapan nama-nama bakal calon dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum rapat terbuka Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemimpin Rapat,

.....  
**NIP**

Yogyakarta, .....  
 Sekretaris Rapat,

.....  
**NIP**

Lampiran 6 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

## BERITA ACARA II PENETAPAN BAKAL CALON DEKAN FAKULTAS

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

### HASIL PENJARINGAN ASPIRASI BAKAL CALON DEKAN BERJUMLAH KURANG DARI 2 (DUA) ATAU LEBIH DARI 4 (EMPAT) ORANG

1. Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... tahun dua ribu tiga, bertempat di ruang..... telah diadakan rapat terbuka Senat untuk menetapkan nama bakal calon dekan periode 2003-2007.
2. Anggota Senat berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang, dan tidak hadir ..... (.....) orang.
3. Rapat terbuka Senat dipimpin oleh ..... sebagai Pemimpin Rapat dan didampingi oleh ..... sebagai Sekretaris Rapat.
4. Rapat dibuka untuk mendengarkan laporan Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Dekan (PPPCD) tentang nama bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi. Jumlah bakal calon dekan hasil penjaringan aspirasi tahap kedua adalah..... (.....) orang sehingga kurang dari 2 (dua) orang atau ... (.....) sehingga lebih dari 4 (empat) orang<sup>1)</sup>, seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

#### Perolehan Suara Hasil Penjaringan Aspirasi Tahap Kedua Bakal Calon Dekan Periode 2003-2007

No	Nama Bakal Calon Dekan	Perolehan suara							
		Dosen		Mahasiswa		Tenaga Adm.		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	<b>Jumlah</b>								

5. Rapat tertutup Senat menambah bakal calon dekan menjadi 2 (dua) orang atau mengurangi bakal calon dekan menjadi 4 (empat) orang<sup>1)</sup>.

#### DAFTAR NAMA BAKAL CALON DEKAN HASIL RAPAT TERTUTUP SENAT

No	Nama Bakal Calon Dekan	Keterangan
1.		
2.		
3.		
4.		



6. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon dekan hasil rapat tertutup Senat pada butir (5) menjadi bakal calon dekan dan banyaknya 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang <sup>1)</sup>.
7. Hasil penetapan nama-nama bakal calon dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum rapat terbuka Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta, .....

Pemimpin Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....  
NIP

.....  
NIP

1) Pilih yang sesuai

Lampiran 7 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

## BERITA ACARA III PEMILIHAN CALON DEKAN FAKULTAS

### UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007 UNTUK BAKAL CALON DEKAN BERJUMLAH 2 (DUA) ORANG MENJADI CALON DEKAN

Pada hari ini ..... tanggal, ..... bulan ..... tahun dua ribu tiga, pukul ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah dilaksanakan acara pemilihan calon dekan periode 2003-2007 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Anggota Senat berjumlah ..... (.....) orang, hadir ..... (.....) orang dan tidak hadir ..... (.....) orang.
2. Pemimpin Rapat meminta persetujuan Anggota Senat yang hadir menetapkan bakal calon dekan menjadi calon dekan.

Nomor	Nama Bakal Calon Dekan	Calon Dekan
1		
2		

3. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara kosong yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap Fakultas.
4. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon dekan dari calon dekan yang telah ditetapkan, menulis nama dengan huruf secara jelas dan terbaca, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
5. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Dekan mengadakan penghitungan suara.
6. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

Nomor	Nama Calon Dekan	Jumlah Perolehan Suara
1		
2		
	<b>Jumlah suara</b>	

7. Jumlah kartu suara yang abstain ..... (.....), tidak terbaca .... (.....), rusak ..... (.....) lembar.
8. Hasil pemilihan calon dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pimpinan Rapat,

.....  
 NIP.....

Yogyakarta,.....  
 Sekretaris Rapat,

.....  
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

Lampiran 8 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

## BERITA ACARA IV PEMILIHAN CALON DEKAN FAKULTAS

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

### UNTUK BAKAL CALON DEKAN BERJUMLAH 3 (TIGA) S.D. 4 (EMPAT) ORANG MENJADI CALON DEKAN

Pada hari ini ..... tanggal, ..... bulan ..... tahun dua ribu tiga puluh ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah dilaksanakan acara pemilihan calon dekan periode 2003-2007 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Anggota Senat berjumlah ..... ( ..... ) orang, hadir ..... ( ..... ) orang dan tidak hadir ..... ( ..... ) orang.
2. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara kosong yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap Senat.
3. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon dekan dari bakal calon dekan, dengan menulis nama dengan huruf secara jelas dan terbaca, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
4. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Dekan mengadakan penghitungan suara.
5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Nomor	Nama Bakal Calon Dekan 3 (tiga) s.d. 4 (empat) orang	Jumlah Perolehan Suara	Nama Calon Dekan 2 (dua) orang
1			
2			
3			
4			
	<b>Jumlah suara</b>		

6. Jumlah kartu suara yang abstain ..... ( ..... ), tidak terbaca... ( ..... ), rusak ..... ( ..... ) lembar.
7. Pemimpin rapat meminta persetujuan Anggota Senat menetapkan 2 (dua) orang bakal calon dekan yang memperoleh suara terbanyak menjadi calon dekan, dan rapat diteruskan dengan pemilihan calon dekan
8. Setiap anggota Senat yang hadir diberi 1 (satu) kartu suara kosong yang telah diberi paraf oleh Pemimpin Rapat dan dibubuhi cap fakultas.
9. Anggota Senat yang telah menerima kartu suara diberi kesempatan untuk memilih satu calon dekan dari bakal calon dekan yang telah ditetapkan, dengan menulis nama dengan huruf secara jelas dan terbaca, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara;
10. Pemimpin Rapat dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Dekan mengadakan penghitungan suara.
11. Hasil penghitungan suara sebagai berikut :

Nomor	Nama Calon Dekan	Jumlah Perolehan Suara
1		
2		
	<b>Jumlah suara</b>	

12. Jumlah kartu suara yang abstain ..... ( ..... ), tidak terbaca ..... ( ..... ), rusak ..... ( ..... ) lembar

13. Hasil pemilihan calon dekan tersebut di atas, telah diumumkan kepada seluruh Anggota Senat yang hadir, sebelum Rapat tertutup Senat ditutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Yogyakarta,.....

Pemimpin Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Saksi-saksi :

1. ....(.....)
2. ....(.....)
3. ....(.....)

Lampiran 9 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

**BERITA ACARA V**  
**PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON DEKAN FAKULTAS**  
 .....

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

Pada hari ini ..... tanggal, ..... bulan ..... tahun  
 dua ribu tiga, pukul ..... WIB, bertempat di ruang .....  
 setelah dilaksanakan acara pemilihan calon Dekan Fakultas .....  
 Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007, Pimpinan Rapat dibantu Panitia Pelaksana  
 Pemilihan Calon Dekan dengan seksama dan sesungguhnya telah memusnahkan seluruh kartu  
 suara pemilihan calon dekan yang dipakai untuk pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan  
 sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

Yogyakarta,

Sekretaris Rapat,

.....  
 NIP.....

.....  
 NIP.....

Saksi-saksi :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

Lampiran 10 : Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta  
 Nomor : 04/PU/2003  
 Tanggal : 1 Juli 2003

**BERITA ACARA VI**  
**HASIL PEMILIHAN CALON DEKAN FAKULTAS**

.....  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PERIODE 2003-2007**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....  
 tahun dua ribu tiga, pukul ..... WIB, bertempat di ruang ..... telah  
 dilaksanakan acara pemilihan calon Dekan Fakultas .....  
 Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007.

Nomor urut	Nama calon Dekan 2 (dua) orang	Jumlah perolehan suara	Peringkat
1.			I
2.			II
<b>Jumlah suara</b>			

Pemimpin Rapat mengumumkan kepada Anggota Senat yang hadir tentang calon Dekan Fakultas ..... Universitas Negeri Yogyakarta periode 2003-2007 yang akan diusulkan kepada Rektor, disertai jumlah perolehan suara serta peringkat dari masing-masing calon dekan.

Pemimpin Rapat menutup Rapat Tertutup Senat dengan acara pemilihan calon dekan periode 2003-2007.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pemimpin Rapat,

.....  
 NIP.....

Yogyakarta, .....

Sekretaris Rapat,

.....  
 NIP.....